

## Pemkab Siapkan Rp28 Miliar untuk Perbaikan Jalan

**TANA PASER** - Pemkab Paser melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berupaya untuk melaksanakan percepatan pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan.

Pada 2025 DPUTR telah merencanakan pembangunan di empat segmen pada ruas jalan Desa Pait, Kecamatan Long Ikis menuju Desa Kepala Telake, Kecamatan Long Kali. Yakni, Desa Pait ke Desa Tiwei, kemudian Desa Tiwei ke Desa Belimbing, dari Desa Belimbing ke Desa Pinang Jatus, serta dari Desa Pinang Jatus ke Desa Perkuwen.

Kepala DPUTR Paser Asnawi menyampaikan, DPUTR telah merencanakan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser dengan anggaran mencapai Rp28 miliar.

"Tahun ini melalui APBD Kabupaten Paser dialokasikan sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan jalan di empat segmen tersebut," ucap Asnawi, Jumat (14/2). Direncanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut akan dimulai pada awal Maret 2025 mendatang. Ditargetkan pada akhir 2025 ini jalur tersebut selesai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Target pengerjaan akan selesai di akhir tahun, semoga saja jalan yang telah dibangun ini nantinya bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat," harapnya. Dijelaskan, ruas jalan dari Desa Pait menuju Desa Muara Lambakan saat ini sebagian besar sudah dalam kondisi mantap. Ia menargetkan di akhir 2027 nanti sudah menggunakan *rigid* secara keseluruhan.

"Seperti yang dikatakan Bupati Paser, kami maksimal semua dan targetnya *rigid* keseluruhan akan tersambung dari Desa Pait sampai Desa Perkuwen pada 2027 mendatang," pungkasnya. **(dc/sh/ga)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Pemkab Siapkan Rp28 Miliar untuk Perbaikan Jalan, 15/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014) antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan.
  - (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah perhubungan.
2. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
3. Dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur sebagai berikut:
  - (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.
  - (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.



